

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tertib dan kelancaran kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Kerja sama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
 - b. desa dengan desa, lain Kecamatan;
 - c. desa dengan desa lain daerah dalam satu provinsi dan/atau provinsi lain;
 - d. desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bersama.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerja samakan;
 - b. susunan organisasi dan personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Rencana kerja sama terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa meliputi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa dan diberitahukan kepada Camat.

BAB V BIDANG KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan Kerjasama Desa dibentuk badan kerja sama dengan personalia mengutamakan Perangkat Desa masing-masing desanya.

Pasal 7

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama Desa, Pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB VII BADAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Badan Kerja sama.
- (2) Badan kerja sama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang mengadakan kerja sama.
- (3) Badan kerja sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 9

- (1) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja sama.

BAB VIII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBANTALAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, penundaan dan pembantalan terhadap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada Desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan Keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerja sama, maka Pengelolaan Keuangan dipertanggung jawabkan oleh Badan kerja sama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat antar Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa bersangkutan dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Perselisihan Kerja sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan penyelesaiannya dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2) Perselisihan kerja sama Antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 14

- (1) Perselisihan Kerja sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja sama Antar Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian kepengadilan.

BAB XI

PERAN BPD DALAM KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

Peran BPD dalam kerja sama Desa :

- a. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerja sama Desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja sama Desa.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kerja sama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini,
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2000, tentang Kerja Sama Antar Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa baik satu Kecamatan atau Kecamatan yang berbeda maupun kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Kerja sama Antar Desa tersebut meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Didalam Kerja sama Antar Desa maupun dengan pihak ketiga tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk Perjanjian kerjasama atau membentuk Peraturan Bersama.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Pemerintah Desa.

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Dalam hal berperkara di Pengadilan, Pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas